



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 337 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung keberhasilan kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul dan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, perlu dibentuk Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- Tim Pengarah mempunyai tugas mengarahkan dan mengoordinasikan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul; dan
 - Tim Teknis mempunyai tugas mengolah data yang akan digunakan untuk penyusunan Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya menjadi Buku Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Agustus 2021



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 337 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 PEDOMAN PELAKSANAAN KEUANGAN
 DAERAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

A. Tim Pengarah

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bantul 6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 8. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul

B. Tim Teknis

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/ Nama	Nama
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Muh. Latif, S.IP., MAP. 2. Riza NA, S.E., M.Acc. 3. Dian Setiyo P, S.E. 4. Juwandi 5. Yuni Miyarti 6. Raih Etika, A.Md.
2.	Sekretaris	Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH